

Pengaruh *Self Assessment System*, Penerapan *E-Billing* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kosambi Tangerang

Fika Safitri¹⁾, Sri Nitta Crissiana Wirya Atmaja²⁾

^{1,2)} Universitas Pamulang

fikasafitri31@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to test whether Self Assessment System, Application E-Billing and Tax Sanctions influence Individual Taxpayer Compliance. Types of research used in this research is quantitative research using primary data sources. The primary data used in this research is in the form of distributing questionnaires to individual taxpayer registered at KPP Pratama Kosambi Tangerang as much as 100 respondents. Next, the primary data was analyzed using the SPSS 25 application. Simultaneous research results showed that Self Assessment System, Application E-Billing and Tax Sanctions influence Individual Taxpayer Compliance. Meanwhile, partial research results show that Self Assessment System has no effect on Individual Taxpayer Compliance, Implementation E-Billing and Tax Sanctions influence Individual Taxpayer Compliance.

Keywords: *Self Assessment Sytem; Application E-Billing; Tax Sanctions and Taxpayer Compliance*

Detail Artikel:

Disubmit : 22 Desember 2023

Disetujui : 18 April 2024

DOI:10.31575/jp.v8i1.532

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar adalah wajib pajak. Kewajiban perpajakan umum bagi wajib pajak orang pribadi yaitu menghitung pajak penghasilannya, menyetorkan pajak penghasilannya melalui Surat Setor Pajak (SSP) jika ada kurang dibayar, dan melaporkan pajaknya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah permasalahan yang cukup penting baik di Negara maju maupun Negara berkembang. Jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara berkurang. Kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak. Berikut data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kosambi Tangerang:

Tabel 1
Data Tingkat Kepatuhan WPOP Pada KPP Pratama Kosambi Tangerang

Tahun	WPOP Wajib SPT	SPT WPOP Yang Masuk	Presentase Kepatuhan WPOP
2018	5.982	4.944	82,65%
2019	128.769	63.785	49,51%
2020	98.580	83.791	85,00%
2021	99.485	90.980	91,45%
2022	111.580	97.856	87,70%

Sumber: Data diolah oleh KPP Pratama Kosambi Tangerang

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2022 kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kosambi Tangerang mengalami Penurunan dan Kenaikan. Salah satu persoalan yang dihadapi DJP Kementerian keuangan adalah rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap perpajakan, ketika sistem pemungutan pajak beralif dari *official assessment* menjadi *self assessment*. *Self Assessment System* merupakan sistem perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Keberhasilan *self assessment system* ini tidak tercapai tanpa terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Yunitasari, 2019).

Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi dibidang administrasi perpajakan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis online, seperti *E-Billing*. *E-Billing* merupakan suatu sistem pembayaran online yang dapat digunakan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya (Hasan; dkk, 2018).

Selain pemungutan pajak yang dilakukan menggunakan sistem *self assessment* dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di atas kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pemberian sanksi pajak. Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang dapat dikenakan kepada wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU Perpajakan (Safitri, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System*, Penerapan *E-Billing* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Kosambi Tangerang)”.

Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Self Assessment System merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban-kewajiban perpajakan menurut undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior*, niat kepatuhan pajak secara sederhana merupakan niat yang dimiliki wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku. Dari segi teori kepatuhan, pelaksanaan *self assessment system* merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka menciptakan keadilan agar wajib pajak semakin tunduk pada peraturan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan (Putri & Paramitha, 2018), menyatakan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu (Anjani, Irna Liani Putri; dkk, 2019) juga menyatakan bahwa penerapan *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penelitian terdahulu maka hasil hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu:

H1: Diduga *Self Assessment Sytem* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Penerapan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

E-Billing adalah suatu sistem pembayaran online dimana wajib pajak dapat membayar kewajiban perpajakannya secara online dan mandiri dengan menggunakan media pembayaran via ATM atau internet banking. Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* dimana penerapan *E-Billing* dapat dikaitkan dengan *control beliefs*, dimana sistem tersebut dapat memperkuat keyakinan dan persepsi untuk mendukung wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian dari segi teori kepatuhan, DJP melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *E-Billing*.

Penelitian yang dilakukan (Kusmeilia, Rifa Renia; dkk, 2019) menyatakan penerapan *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Seperti halnya penelitian yang dilakukan (Herlina & Murniati, 2022) juga menyatakan penerapan *E-Billing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu maka hasil hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu:

H2: Diduga Penerapan *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang dapat dikenakan kepada wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU Perpajakan. diharapkan agar Wajib Pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* bahwa dengan adanya sanksi pajak seseorang menjadi takut lalu wajib pajak akan lebih memotivasi diri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Kemudian sesuai dengan teori kepatuhan, wajib pajak harus lebih taat, tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang diberlakukan sehingga wajib pajak tidak terkena sanksi pajak.

Penelitian yang dilakukan (Syafira & Nasution, 2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu penelitian yang dilakukan (As'ari, 2018) juga menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penelitian terdahulu maka hasil hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu:

H3: Diduga Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kosambi Tangerang sebanyak 559.860 wajib pajak. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *convenience sampling* (sampling konvenien). Menurut Sugiyono (2016), *convenience sampling* merupakan metode penentuan sampel dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti. Rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel adalah rumus slovin dengan tingkat error 10% atau 0,1, sehingga didapatkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kosambi Tangerang. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan uji hipotesis menggunakan

program SPSS 25. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen (Self Assessment System, Penerapan E-Billing dan Sanksi Pajak) dan variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi).

Tabel 2
Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Self Assessment System (X ₁) (Vina Yunitasari, 2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. 2. Menghitung pajak oleh wajib pajak. 3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. 4. Pelaporan dilakukan wajib pajak. 	Likert
2	Penerapan E-Billing (X ₂) (Larasati, 2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman wajib pajak mengenai penerapan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tentang <i>E-Billing</i>. 2. Pemahaman Wajib Pajak mengenai penggunaan sistem <i>E-Billing</i>. 3. Persepsi wajib pajak mengenai kemudahan <i>E-Billing</i>. 4. Persepsi wajib pajak mengenai kebermanfaatannya <i>E-Billing</i>. 5. Kepuasan wajib pajak dalam menggunakan <i>E-Billing</i>. 	Likert
3	Sanksi Pajak (X ₃) (Marselinus, 2021)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak. 2. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar. 3. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. 4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Sanksi atas pelanggaran tidak dapat dinegoosiasikan. 	Likert
4	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) (Vina Yunitasari, 2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali SPT. 3. Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang. 4. Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan. 	Likert

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya instrumen kuesioner. Dalam penelitian ini untuk jumlah sampel sebanyak 100 maka $df = n-2 = 98$, maka dapat nilai r_{tabel} sebesar 0,196. Hasil perhitungan uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Self Assessment System (X1)	X1.1	0,655	0,196	Valid
	X1.2	0,744	0,196	Valid
	X1.3	0,694	0,196	Valid
	X1.4	0,803	0,196	Valid
	X1.5	0,729	0,196	Valid
	X1.6	0,674	0,196	Valid
Penerapan E-Billing (X2)	X2.1	0,646	0,196	Valid
	X2.2	0,744	0,196	Valid
	X2.3	0,758	0,196	Valid
	X2.4	0,825	0,196	Valid
	X2.5	0,815	0,196	Valid
	X2.6	0,839	0,196	Valid
	X2.7	0,808	0,196	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0,830	0,196	Valid
	X3.2	0,768	0,196	Valid
	X3.3	0,840	0,196	Valid
	X3.4	0,788	0,196	Valid
	X3.5	0,860	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Y.1	0,716	0,196	Valid
	Y.2	0,846	0,196	Valid
	Y.3	0,777	0,196	Valid
	Y.4	0,789	0,196	Valid
	Y.5	0,832	0,196	Valid
	Y.6	0,803	0,196	Valid

Sumber: Hasil output SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa semua hasil item pernyataan memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ 0,196 maka dapat dinyatakan kuesioner yang digunakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur konsistensi suatu kuesioner. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2018). Hasil uji reliabilitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	0,801	Reliabel
X2	0,881	Reliabel
X3	0,870	Reliabel
Y	0,880	Reliabel

Sumber: Hasil output SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa setiap variabel dalam penelitian ini telah reliabel, hal ini dikarenakan nilai *Cronbach's Alpha* setiap variabel lebih besar dari 0,70.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji nilai variabel pengganggu terdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS 25. Nilai residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi $> 0,05$ dan apabila nilai signifikansi $< 0,05$ berarti nilai residual berdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,61315917
Most Extreme Differences	Absolute	,077
	Positive	,055
	Negative	-,077
Test Statistic		,077
Asymp. Sig. (2-tailed)		,156 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil output SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat hasil uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov nilai residual berdistribusi normal dengan nilai signifikansi $0,156 > 0,05$.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel independen. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan $VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolonieritas. Hasil uji multikolonieritas penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,749	2,438		2,768	,007		
	SAS	,097	,101	,094	,954	,342	,640	1,562
	PEB	,184	,078	,220	2,376	,019	,723	1,383
	SP	,547	,100	,479	5,474	,000	,808	1,238

a. Dependent Variable: KWPOP

Sumber: Hasil output SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel 6 hasil uji multikolonieritas untuk seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolonieritas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila nilai signifikan antara variabel independen dengan absolute residual > 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5,503	1,493			3,686	,000
	SAS	-,064	,062	-,128		-1,035	,303
	PEB	-,062	,048	-,152		-1,309	,194
	SP	-,012	,061	-,021		-,193	,848

a. Dependent Variable: RES2_KWPOP

Sumber: Hasil output SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel 7 hasil heteroskedastisitas untuk seluruh variabel independen memiliki nilai signifikan > 0,05. maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam regresi ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji regresi linear berganda penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,749	2,438		2,768	,007
SAS	,097	,101	,094	,954	,342
PEB	,184	,078	,220	2,376	,019
SP	,547	,100	,479	5,474	,000

a. Dependent Variable: KWPOP

Sumber: Hasil output SPSS 25, 2023

Berdasarkan analisis data diatas dapat disimpulkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 6,749 + 0,097X_1 + 0,184X_2 + 0,547X_3 + e$$

- a. Nilai *constant* sebesar 6,749, artinya jika terjadi perubahan variabel *Self Assessment System*, Penerapan *E-Billing* dan Sanksi Pajak (nilai X1, X2 dan X3 adalah 0) maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kosambi Tangerang sebesar 6,749.
- b. Nilai koefisien regresi *Self Assessment System* (X1) sebesar 0,097 menyatakan jika variabel X1 meningkat sebesar 1 dengan asumsi variabel Penerapan *E-Billing* (X2), asumsi variabel Sanksi Pajak (X3) dan konstanta 0, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kosambi Tangerang meningkat sebesar 0,097.
- c. Nilai koefisien regresi Penerapan *E-Billing* (X2) sebesar 0,184 menyatakan jika variabel *E-Billing* (X2) meningkat sebesar 1 dengan asumsi variabel *Self Assessment System* (X1), asumsi variabel Sanksi Pajak (X3) dan konstanta 0, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kosambi Tangerang meningkat sebesar 0,184.
- d. Nilai koefisien regresi Sanksi Pajak (X3) sebesar 0,547 menyatakan jika variabel Sanksi Pajak (X3) meningkat sebesar 1 dengan asumsi variabel *Self Assessment System* (X1), asumsi variabel Penerapan *E-Billing* (X2) dan konstanta 0, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kosambi Tangerang meningkat sebesar 0,547.

Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Untuk mengukur koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R Square*. Hasil uji koefisien determinasi penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,638 ^a	,407	,388	2,654

a. Predictors: (Constant), SP, PEB, SAS

Sumber: Hasil output SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui hasil uji koefisien determinasi Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,388 atau 38,8%. Artinya 38,8% kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh *Self Assessment System*, Penerapan *E-Billing* dan Sanksi Pajak.

Pengaruh *Self Assessment ...*(Safitri, Atmaja)

ISSN: 2556 - 2278

Sedangkan, sisanya sebesar 61,2% dipengaruhi oleh banyak faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh pada variabel dependen. Nilai F menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Jika probabilitas ($\text{sig } t < (0,05)$) maka H_0 diterima. Nilai F_{tabel} dalam penelitian ini sebesar 2,70. Hasil uji F penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10
Hasil Uji F – Uji Simultan
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	463,679	3	154,560	21,948	,000 ^b
Residual	676,031	96	7,042		
Total	1139,710	99			

Sumber: Hasil output SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat hasil Uji F diperoleh nilai F_{hitung} nilai F_{hitung} ($21,948$) $> F_{\text{tabel}}$ ($2,70$) dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar $0,000 < 0,05$, artinya variabel *Self Assessment System* (X1), Penerapan *E-Billing* (X2) dan Sanksi Pajak (X3) berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Uji Statistik t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dengan signifikansi $< 0,05$ maka hasil uji t variabel independen terdapat pengaruh terhadap variabel dependen. Nilai t_{tabel} pada tingkat 5% dan $df = 100 - 4 = 96$ adalah sebesar 1,66088. Hasil uji t penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11
Hasil Uji t (Uji Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	6,749	2,438			2,768	,007
SAS	,097	,101	,094		,954	,342
PEB	,184	,078	,220		2,376	,019
SP	,547	,100	,479		5,474	,000

a. Dependent Variable: KWPOP

Sumber: Hasil output SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel 11 dapat diperoleh hasil uji t yang menyatakan variabel *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel penerapan *e-billing* dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan tabel 11 hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka H1 ditolak. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak belum memiliki kesadaran secara sukarela dalam penerapan *Self Assessment System* untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan setiap jenis kewajiban perpajakannya sesuai yang diharapkan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Putri & Paramitha, 2018) dan (Anjani, Irna Liani Putri; dkk, 2019) yang menyatakan self assesment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Penerapan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan tabel 11 hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka H2 diterima. Hal ini karena sistem *E-Billing* tersebut memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya sehingga wajib pajak akan termotivasi dan patuh untuk membayar pajak. Semakin baik penerapan sistem *E-Billing* maka semakin baik pula Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kusmeilia, Rifa Renia; dkk, 2019) dan (Herlina & Murniati, 2022) menyatakan penerapan sistem *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan tabel 11 hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Maka H3 diterima. Hal ini karena penerapan sanksi pajak yang lebih banyak merugikan akan mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peningkatan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah Penelitian yang telah dilakukan (Syafira & Nasution, 2021) dan (As'ari, 2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisa Pengaruh *Self Assessment System*, Penerapan *E-Billing* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kosambi Tangerang. Berdasarkan pengolahan data dan pembahasan yang telah disampaikan. Maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Maka H1 dalam penelitian ini ditolak, artinya semakin berkurangnya kesadaran wajib pajak dalam pelaksanaan *Self Assessment System* tidak dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Penerapan *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Maka H2 dalam penelitian ini diterima, artinya semakin baik Penerapan *E-Billing* dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Maka H3 diterima, artinya semakin tegas Sanksi Pajak yang diterapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada KPP Pratama Kosambi Tangerang karena telah memberi izin untuk penulis melakukan penelitian dan kepada seluruh responden yang telah mengisi kuesioner penelitian. Terima kasih juga penulis ucapkan untuk dosen pembimbing yang selama ini telah sabar membimbing penulis hingga jurnal ini bisa diterbitkan. Terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan penulis yang telah mendukung penuh agar penulis menyelesaikan karya ini. Mohon maaf apabila dalam penulisan ini masih jauh dari yang diharapkan dan penulis berharap agar jurnal ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. Akhir kata, semoga jurnal ini bermanfaat bagi banyak orang yang membaca dan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, Irna Liani Putri; dkk. (2019). Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Pengetahuan Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi Vol. 2 No. 1*, 11-19. <https://doi.org/10.2229/jaa.v2i1.8172>
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 6*, 64-76.
- Fadilah, K. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-15.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan; dkk. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Registration Dan E-filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Herlina, & Murniati, S. (2022). Pengaruh Penerapan E-SPT, E-Filing, E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekonomika Vol. 6 No. 2*, 549-561.
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL AKUNTANSI BARELANG Vol. 3 No. 2*, 104-114. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1223>
- Irawati, Wiwit; dkk. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 183-195.
- Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Islamic Accounting and Tax*, 37-48. <http://dx.doi.org/10.30587/jiatax.v1i1.447>
- Kusmeilia, Rifa Renia; dkk. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing dan Penerapan. *Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi Vol. 3 No. 3*, 364-379. <https://doi.org/10.36555/jasa.v3i3.764>

- Kusuma, R. C. S. D., Walenta, A. S., Yasa, N. N. K., Mayliza, R., Suhendar, A. D., Permatasari, R. W., ... & Sari, L. F. (2023). Pengantar Manajemen Bisnis. Media Sains Indonesia.
- Larasati. (2019). *Analisis Penerapan Metode Pembayaran E-Billing dan Surat Setoran Pajak (SSP) Manual Terhadap Pemahaman Wajib Pajak*. STIA dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati Surabaya.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Marselinus. (2021). *Pengaruh Kepatuhan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cakung Satu*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Maulida, F. Z. (2020). *Pengaruh Penerapan E-Billing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Monang, Raymond; dkk. (2022). Pengaruh Moral Pajak, Tingkat Pendidikan, Self Assessment System terhadap. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 75-84. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.6047>
- Nafiah, Zumrotun; dkk. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pati. *JURNAL STIE SEMARANG*, 1-12.
- Putri, N. E., & Paramitha, A. (2018). Keterkaitan Self Assessment System, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal STEI Ekonomi*, Vol. 27, No. 02, 233-252.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 76-90.
- Safitri, S. (2022). *Pengaruh Self Assessment System, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Pamulang.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafira, E. Z., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EL MUHASABA Vol. 12 No. 1*, 79-91. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.10256>
- Visrizamet, S., & Frinaldi, A. (2022). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Padang. *JMIAP (Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik)*, 131-137.
- Yunitasari, V. (2019). *Pengaruh Modernisasi Administrasi, Penerapan Self Assessment System dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Krembangan*. Universitas Bhayangkara Surabaya.